



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hak-hak atas harta warisan warga masyarakat secara adil dan benar sesuai tuntunan syariah di Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu diatur pelaksanaan pembagian warisan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi utang-piutangnya serta harta yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.
6. Wali adalah orang yang cakap menurut hukum syariah disertai kewajiban mengurus anak dibawah umur dan/atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara syariah.
7. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah untuk memberi pemahaman sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah kampung dan segenap perangkatnya dalam pembagian harta warisan warga masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin hak-hak atas harta pusaka warga masyarakat agar dapat diselesaikan secara tepat dan benar sesuai tuntunan Hukum Islam baik waktu maupun jumlahnya yang di syari'ahkan dalam fiqh mawaris.

Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi:

1. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Mayat;
2. Harta Waris;
 - a. Harta Bawaan; dan
 - b. Harta Bersama.
3. Ahli Waris;
4. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris;
5. Penanganan Permasalahan Harta Waris.

BAB III AHLI WARIS

Pasal 5

Ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 6

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; dan
- c. Berpindah Agama dari Agama Islam.

Pasal 7

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 8

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB IV PERWALIAN

Pasal 9

- (1) Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. (Kompilasi Hukum Islam)
- (2) Dalam hal ahli waris terdapat orang yang belum dewasa maka harta warisannya diampu oleh wali.

(3) Wali.....

- (3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat memindahtangankan harta ahli waris orang yang belum dewasa sampai dengan ahli waris dewasa.

BAB V HARTA WARISAN

Pasal 10

- (1) Harta warisan terdiri dari :
- a. Harta Bawaan; dan
 - b. Harta Bersama.
- (2) Harta bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan harta yang diperoleh atas hak ahli waris sebab meninggalnya pewaris.
- (3) Harta Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harta bersama yang diperoleh setelah terjalin perkaitan pernikahan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

Bagian Kesatu Bahagian Warisan

Pasal 11

Besaran bahagian warisan setiap ahli waris merujuk kepada Kompilasi hukum islam.

Pasal 12

Dalam hal ahli waris menghendaki pembagian warisan berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ahli waris, maka ketentuan pada pasal 11 tidak berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan Waris

Pasal 13

- (1) Pembagian harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris semenjak pewaris meninggal dunia sampai hari ke-100 pewaris meninggal dunia.
- (1) Dalam hal ahli waris belum melakukan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Reje, Imem Kampung Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dapat mempertanyakan dan menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris kepada ahli waris.
- (2) Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyelesaikan pembagian harta waris warga masyarakat berdasarkan musyawarah dan/atau menurut kompilasi hukum islam.
- (3) Dalam hal Reje, Imem Kampung Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim tidak memiliki kemampuan dalam pembagian harta warisan secara syariah dalam fiqh mawaris maka Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dapat melibatkan lembaga lain seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama dan lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang fiqh mawaris.

(4) Pembagian.....

- (4) Pembagian harta waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara musyawarah setelah terlebih dahulu masing-masing ahli waris mengetahui besaran bahagiannya.
- (5) Pembagian harta waris yang menjadi bahagian ahli waris yang berada dibawah umur dapat diampu oleh wali.
- (6) Bahagian ahli waris yang berada dibawah umur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa uang maka wali harus mengkonversikan kedalam bentuk emas dan harus disimpan dilembaga keuangan atas nama ahli waris.

BAB VII PENANGANAN HARTA WARIS

Pasal 14

- (1) Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dapat menjadi mediator dalam hal terjadinya ketidaksepakatan dalam pembagian harta waris.
- (2) Apabila pada tingkat kampung yang dimediasi oleh Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim tidak mendapat kesepakatan maka permasalahan tersebut dapat melibatkan petugas Mahkamah Syariah.
- (3) Pelaksanaan pembagian waris oleh ahli waris bila tidak mendapat kesepakatan maka para ahli waris dapat mengajukan hak-haknya melalui Mahkamah Syariah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

Pada Tanggal : 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong

Pada Tanggal : 18 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA